



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERSYARATAN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Persyaratan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERSYARATAN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Perizinan di Kabupaten Karawang.
5. Instansi Teknis adalah OPD yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang.
6. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Bupati.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.

12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan kegiatan yang berwujud cair;
14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan kegiatan;
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
17. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
18. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
20. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan kegiatan;
21. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan kegiatan ke air atau sumber air;
22. Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan air;
23. Penanggung jawab usaha dan kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan badan hukum yang usaha dan kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
24. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
25. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
26. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pembuangan air limbah;
 - b. Izin pemanfaatan air limbah.
- (3) Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan dilakukan pencatatan harian terhadap debit air limbah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit air limbah menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Barat.

- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan :
- a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui Badan dan harus memenuhi persyaratan :
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Bagian Keempat Syarat Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
 - d. untuk dokumen sebagaimana pada huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari rekomendasi dokumen lingkungan dan neraca air.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat .
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
- a. foto copy identitas diri pemohon izin (untuk perorangan);
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;

- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kelima

Syarat Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Isian formulir permohonan perizinan;
 - b. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan;
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
 - d. untuk dokumen sebagaimana pada huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari rekomendasi dokumen lingkungan dan neraca air.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir memuat :
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;

- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - d. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
 - h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui Badan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melalui Badan mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 10

Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
 - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib :
 - a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. melengkapi alat pengukur debit air limbah pada outlet IPAL sesuai standar teknis dan mencatat debit air limbah harian pada outlet IPAL;

- c. melaksanakan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - d. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik tiga bulan sekali;
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Badan yang bertanggung jawab;
 - f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :
- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. menyampaikan informasi yang memuat:
 - 1). metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2). lokasi dan titik pemantauan;
 - 3). metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - 4). lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - 5). menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 15

Anggaran kegiatan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Bagian Kesembilan Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin dikeluarkan.

- (3) Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah dicabut apabila :
- a. bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. tidak melaporkan perubahan kegiatan

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin dapat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pengawasan dinyatakan bahwa pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban di dalam izin setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Instansi Teknis.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **16 April 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **16 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 38 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 003